

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Usaha perbankan memiliki tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Perbankan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah adalah perbankan yang sistem operasionalnya menggunakan syariat/hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha terlarang (*haram*). Pelarangan *riba* ternyata tidak hanya terdapat dalam agama Islam saja. Menurut Mervyn dan Latifa (2003)

dalam Macmudah (2009) bahwa di India kuno, hukum yang diatur dalam kitab Weda, yaitu kitab suci tertua pada agama Hindu, mengutuk riba dan melarang operasi bunga karena merupakan dosa besar. Pada agama Kristen, pelarangan riba pun berlaku selama lebih dari 1400 tahun, namun masih banyak dari mereka yang tidak mengetahui hal tersebut dan pelarangan *riba* yang ada di kitab tersebut sudah tidak diajarkan lagi.

Pelarangan dan pengharaman riba juga telah tertulis dalam Al-Qur'an ...*"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* ... (Al-Baqarah, 275) serta QS. Al-Baqarah 278-279 *"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Baqarah, 278-279)*. Makna dari ayat diatas bahwa Allah telah menghalalkan transaksi dengan cara jual beli dan mengharamkan transaksi menggunakan cara riba. Allah memerintahkan manusia untuk bertaubat dari transaksi *riba*, jika manusia tidak meninggalkan *riba* maka akan diperangi oleh Allah dan RasulNya.

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional secara sistem operasionalnya, namun bank syariah dan bank konvensional juga memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis. Akad dan aspek legalitas,

lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja serta *corporate culture* merupakan perbedaan mendasar yang ada antara bank syariah dan bank konvensional (Misbach, 2013). Pada bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*) sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Sistem bagi hasil yang ada pada bank syariah menjadikan kinerja yang transparan kepada nasabah, sehingga nasabah dapat mengetahui hasil kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diterima. Apabila jumlah pendapatan bank syariah meningkat, maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank jika hanya dilihat dari bunga yang diperoleh (Natalia, Dzulkrom dan Rahayu 2014).

Berberapa kelebihan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah proses transaksi yang murni terhindar dari hal yang diharamkan dari agama khususnya Islam. Selain itu bank syariah juga memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan tahunan. Secara tidak langsung, nasabah yang menggunakan layanan bank syariah turut memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan.

Perbankan syariah yang dianggap sebagai alternatif dari perbankan konvensional diharapkan dapat menyusun strategi agar para calon nasabah tertarik karena maju dan berkembangnya sebuah bank syariah tersebut

tergantung dari jumlah nasabah yang dimilikinya, serta kebenaran sistem operasionalnya (Pasrizal, Salim dan Nimran 2012). Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah maupun jaringan kantor pelayanan dari perbankan syariah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Tabel Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2008-2015

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah								
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
Unit Usaha Syariah								
-Jumlah Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	320	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								
- Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163	161
- Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	439	433
Total Kantor	1.024	1.223	1.763	2.101	2.663	2.699	2.974	2.881

sumber statistik perbankan syariah: www.bi.go.id

Perkembangan perbankan syariah di Kalimantan Tengah juga cukup baik. Pada akhir tahun 2010, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 100,20%, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 47,83%, dan pembiayaan syariah yaitu

sebesar 187,97% serta nilai FDR dan NPF masing-masing sebesar 92,14% dan 0,86% (bi.go.id).

Sasaran perbankan syariah diharapkan tidak hanya dari masyarakat muslim saja, namun juga dari kalangan masyarakat non muslim. Pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu banyak nasabah non muslim yang juga tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan syariah. Menurut penelitian dari Sukron (2012) faktor terbesar yang memengaruhi minat nasabah non muslim tertarik untuk menjadi nasabah bank BNI syariah adalah lokasi.

Hal tersebut karena nasabah menganggap bahwa lokasi bank BNI syariah cabang Kota Semarang mudah diakses dari segala penjuru. *Profit sharing* juga memiliki pengaruh terhadap ketertarikan nasabah non muslim untuk menjadi nasabah bank BNI syariah cabang Kota Semarang. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena tingkat *profit sharing* yang diberikan bank BNI syariah cabang Kota Semarang cukup tinggi. Variabel pelayanan memiliki pengaruh sebesar 13% dalam memengaruhi minat nasabah non muslim menjadi nasabah bank syariah cabang Kota Semarang. Hal ini dimungkinkan karena pelayanan yang diberikan oleh bank syariah cabang Kota Semarang sangat baik sehingga menambah minat masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah.

Minat masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya lokasi bank berdasarkan penelitian dari Pertiwi dan Ritonga (2012) dan Arifin dan Khotimah (2014).

Pelayanan bank syariah berdasarkan penelitian dari Maski (2010) dan Arifin dan Khotimah (2014). *Profit sharing* berdasarkan penelitian dari Daulay (2010) dan Wahab (2016). Informasi keuangan berdasarkan penelitian dari Rizki (2015) dan Indriyani (2015).

Menurut Sujadi dan Nasir (2008) lokasi yang dekat dengan pasar atau pusat perbelanjaan dapat dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi perusahaan, tapi bagi perusahaan lain lokasi yang dekat dengan sumber penyediaan bahan akan lebih baik. Serta ada juga perusahaan yang lebih menekankan pada lokasi yang lebih dekat dengan tersedianya kebutuhan organisasi, transportasi dan lain sebagainya. Hasil penelitian dari Pertiwi dan Ritonga (2012) yang dilakukan di Kota Kisaran Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa lokasi bank memengaruhi masyarakat di Kota Kisaran untuk menabung di bank muamalat. Namun hasil dari penelitian Arifin dan Khotimah (2014) di Kota Surakarta justru menemukan lokasi bukanlah hal yang memengaruhi masyarakat di Kota Surakarta untuk memutuskan menjadi nasabah di bank syariah.

Menurut Kotler (2008) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maski (2010) di Kota Malang menemukan

bahwa variabel pelayanan yang diberikan oleh suatu bank sangat berpengaruh terhadap preferensi nasabah dalam memilih suatu bank. Arifin dan Khotimah (2014) menemukan bahwa variabel pelayanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah di Kota Surakarta.

Bagi hasil atau *profit sharing* merupakan sistem ketika pihak penyedia dana dan pihak yang menjalankan usaha berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal. Kerjasama ini juga memiliki resiko yaitu jika untung yang diperoleh besar maka pemilik modal dan pihak yang menjalankan usaha akan menikmati bersama sesuai dengan perjanjian dan jika hasil yang didapatkan adalah rugi maka akan dibagi rata pula (Al-Qardhawi, 2001). Wahab (2016) menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah. Daulay (2010) menemukan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah di Kota Medan.

Informasi keuangan adalah sarana bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi akuntansi kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah. Subroto (2004) menyatakan dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif terkandung dalam informasi yang ada pada laporan keuangan. Pengungkapan informasi secara jujur dan terbuka dalam semua hal dapat memengaruhi kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja manajemen.

Hasil dari penelitian Rizki (2015) yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa informasi keuangan berpengaruh positif terhadap preferensi untuk memilih perbankan syariah. Namun hasil dari Indriyani (2015) yang dilakukan di Kota Yogyakarta menemukan bahwa informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah bank syariah.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Pertiwi dan Ritonga (2012), Arifin dan Khotimah (2014), Daulay (2010) dan Rizki (2015) dengan memilih variabel lokasi, pelayanan bank syariah, *profit sharing* (bagi hasil), dan informasi keuangan sebagai variabel independen karena masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten serta memilih masyarakat non muslim sebagai sampel yang dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul penelitian ini adalah **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah” (Studi pada Bank Syariah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah).**

Peneliti memilih Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lokasi penelitian karena berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2.212.089 jiwa yang terdiri dari 1.643.715 jiwa adalah masyarakat beragama Islam dan 563.915 jiwa atau 25,5% adalah masyarakat beragama non muslim. Jumlah non muslim atau agama selain Islam di Kalimantan Tengah berada di peringkat 15 di Indonesia. Dengan demikian bank syariah yang ada di Kalimantan Tengah

diharapkan dapat memanfaatkan situasi tersebut agar semakin banyak nasabah yang beragama non muslim.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah penelitian yaitu faktor-faktor yang diduga dapat memengaruhi minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah hanya lokasi, pelayanan, *profit sharing*, dan informasi keuangan. Penelitian ini mengambil sampel di beberapa bank syariah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Rumusan Masalah

Dari judul yang telah dirumuskan tentang “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah” maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah lokasi bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah?
2. Apakah pelayanan pada bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah?
3. Apakah *profit sharing* pada bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah?
4. Apakah informasi keuangan pada bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif lokasi bank syariah terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif pelayanan bank syariah terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *profit sharing* bank syariah terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif informasi keuangan bank syariah terhadap minat masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta sarana latihan dari kenyataan yang ada dilapangan untuk diterapkan dengan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di dunia pendidikan.

- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian bagi penelitian lanjutan atau penelitian yang berkelanjutan.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti.

Sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan faktor yang paling memengaruhi minat masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah bank syariah, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.

- b) Bagi nasabah bank syariah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menabung di bank syariah.

- c) Bagi bank syariah

Dari penelitian ini, bank syariah diharapkan dapat mengetahui kekurangan serta kelebihan tentang sistem bagi hasil, informasi keuangan, pelayanan perbankan syariah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sendiri bagi pihak bank.